



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan atas penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pendaftaran Perusahaan, serta Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk sebagai salah satu objek dari 30 jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER.**

Pasal 1

- (1) Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2003 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 5);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 10).

(2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot,
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.
Pembina
NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	